



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gapuk RT.003 RW.009, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Manfaluthi, S.H.. M.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo li/19, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2023 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur : 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Alamat di xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Choirul Munif, S.Ag, S.H., M.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Tamansari V/15 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2023, sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT,....., umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxx, Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr, tanggal 07 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada sekitar awal tahun 1985. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana dalam identitas Tergugat dalam gugatan, kemudian pada bulan April 1986 lahirlah anak perempuan bernama Endang Widuri.
2. Bahwa Oleh karena terdesak kebutuhan ekonomi, pada bulan Oktober 1989 Penggugat pergi ke luar negeri menjadi TKI dan setiap 2 atau 3 tahun sekali saat mendapat cuti, Penggugat pulang ke rumah kediaman. Selanjutnya pada tahun 1999 terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun dua tahun kemudian Penggugat dan Tergugat menikah lagi di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 577/54/XI/2001 Tanggal 13 Nopember 2001.
3. Bahwa karena terjadi perselisihan terus menerus, selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2009 terjadilah perceraian lagi antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kediri sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor 393/AC/2009/PA Kdr., berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 378/Pdt.G/2009/PN Kdr. tanggal 20 Oktober 2009. Kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2019 anak Endang Widuri meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang anak perempuan sebagai buah dari perkawinan pertamanya bernama Wika Meta Letisia (sekarang umur 11 tahun) yang selanjutnya anak tersebut tinggal dengan suami dalam perkawinan keduanya bernama IMAM MUSSLIMIN (i.c. Turut Tergugat) hingga sekarang.
4. Bahwa semasa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) hasil dari pembelian berupa :

Hal. 2 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 991/Kel. xxxxxxxx, Surat Ukur Tanggal 29-04-2009 Nomor 342/xxxxxxx/2009, luas 470 M2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sesuai sesuai Surat Ukur Nomor 342/xxxxxxx/2009, atau .

- Utara : Tanah Sunarto
- Timur : Tanah Yusuf
- Selatan : Jalan
- Barat : Tanah Sri Utami

(selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa)

5. Bahwa Tanah Obyek Sengketa pada posita angka 4 diatas dibeli dan diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum merupakan harta bersama (gono-gini), Oleh karena itu setelah terjadinya perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing berhak atas setengah bagian yang sama.
6. Bahwa setelah terjadi perceraian, diatas Tanah Obyek Sengketa telah dibangun rumah tembok permanen seluas kurang lebih 45 M2 Oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat (melawan hukum), Oleh karena itu pada saat pembagian nanti, Tergugat diwajibkan untuk membongkar bangunan rumah tersebut dan menyerahkan setengah bagian dari tanahnya kepada Penggugat.
7. Bahwa Tanah Obyek Sengketa saat ini ditempati dan dikuasai Oleh Turut Tergugat bersama anak tirinya bernama Wika Meta Letisia (sekarang umur 11 tahun) atas ijin dari Tergugat, Oleh karena itu pada saat pembagian nanti, Turut Tergugat diwajibkan untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkan penguasaannya kepada yang berhak.
8. Bahwa Oleh karena Tanah Obyek Sengketa merupakan harta bersama/gono-gini, maka menurut hukum Tergugat wajib membagi dan menyerahkan setengah bagian dari Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat, dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara meteriil, maka terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut dilakukan

Hal. 3 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan umum (lelang) melalui pengadilan dan hasil penjualannya setelah dikurangi biaya lelang, dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing menerima bagian yang sama.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan :

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 991/Kel. xxxxxxxx, Surat Ukur Tanggal 29-04-2009 Nomor 342/xxxxxxx/2009, luas 470 M2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sesuai sesuai Surat Ukur Nomor 342/xxxxxxx/2009, atau :

Utara : Tanah Sunarto

Timur : Tanah Yusuf

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Sri Utami

(Tanah Obyek Sengketa)

adalah harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat .

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian yang sama terhadap Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 yang berdiri diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa syarat papun ;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara

Hal. 4 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil maka dilakukan penjualan umum (lelang) melalui pengadilan dan hasil penjualannya setelah dipotong biaya lelang dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing pihak menerima setengah bagian yang sama ;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan Tanah Obyek Sengketa ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx bernama sebagaimana laporan mediator tanggal 05 April 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa asal tanah tersebut diperoleh dari hibah orang tua Tergugat;
2. Bahwa tanah tersebut luas seluruhnya 70 eru, dan Tergugat jual sebagian dan yang menerima uangnya adalah Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas sisanya yaitu tanah obyek sengketa;
3. Bahwa tanah tersebut sudah sertifikat, atas nama Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa tanah tersebut Tergugat jual kepada Pak Sugik/Bu Sri Utami Pada tahun 1999, kurang lebih 40 ru;
5. Bahwa benar Tergugat telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut untuk anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012, dan yang mbangun Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sekarang ditempati cucu dan menantu Tergugat (turut Tergugat);
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah atas tanah tersebut di Desa maupun di rumah, namun tidak ada hasil;

Hal. 5 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas tanah yang digugat Penggugat, Tergugat mau memberikan separo kepada Penggugat, jika surat tanah yang bukan miliknya, yaitu tanah atas nama WIDURI (anak Penggugat dan Tergugat) yang berasal pemberian dari orang tua Tergugat dikembalikan kepada Tergugat;
8. Bahwa itu surat tanah dari orang tua Tergugat dan surat tanah yang diberikan orang tua kepada Tergugat, kalau itu dikembalikan oleh Penggugat, akan Tergugat beri separo tanah tersebut, ketika musyawarah di Desa, tapi Tergugat tidak mau, maunya cucunya dikuasai dan semuanya dikuasi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil jawaban lesan dari Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat gahun 1985, lahirnya seorang anak perempuan bernama Endang Widuri, Tergugat menjadi TKI di luar negeri mulai tahun 1989, terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat hingga dua kali, meninggalnya Endang Widuri pada tahun 2019 dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Wika Meta Letisia serta suami kedua bernama TURUT TERGUGAT telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, pengakuan mana adalah bukti yang sempurna;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 tentang pembelian tanah SHM No.991/Kel. xxxxxxxx seluas 470 M2 (tanah obyek sengketa) semasa perkawinan telah diakui kebenarannya oleh Penggugat namun menurutnya luasnya adalah dua kali dari luas tersebut yaitu 75 ru dimana yang separonya (seluas 35 ru) pada tahun 1999 telah dijual kepada pak Sokip dan uangnya dipakai oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas sisanya yaitu tanah obyek sengketa.

Terhadap dalil ini Penggugat menolak dengan keras, karena hasil penjualan tanah yang seluas 35 ru tersebut dipergunakan untuk memenuhi

Hal. 6 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



kebutuhan keluarga sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak Endang Widuri selama dalam perkawinan. Dengan demikian tanah obyek sengketa adalah tetap merupakan harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat dan ketika terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi dua, dimana masing-masing berhak atas setengah bagian yang sama.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat yang mengakui setelah terjadi perceraian, pada tahun 2012 membangun sebuah rumah diatas tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat dan menyuruh ditempati oleh menantu (Turut Tergugat) bersama cucu Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, pengakuan mana menurut hukum adalah bukti yang sempurna.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan menyerahkan setengah bagian dari tanah obyek sengketa kepada Penggugat asalkan tanah beserta rumah seluas 42 ru yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (yang bagian depan disewa PO Harapan Jaya dan bagian belakang disewakan untuk kost-kost an), sertifikat hak milik atas tanahnya diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Terhadap permintaan ini Penggugat menolak dengan keras karena tanah/rumah tersebut adalah milik almarhum Endang Widuri (anak Penggugat dan Tergugat) dimana Penggugat selaku ibunya berhak mewarisi sebesar 1/6 bagian, dengan kata lain Penggugat berhak atas 1/6 bagian dari tanah/rumah seluas 42 ru tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap mengabulkan seluruh gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2023 yaitu :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan :

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 991/Kel. xxxxxxx, Surat Ukur Tanggal 29-04-2009 Nomor 342/xxxxxxx/2009, luas 470 M2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak

Hal. 7 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sesuai sesuai Surat Ukur Nomor 342/xxxxxxx/2009, atau :

Utara : Tanah Sunarto

Timur : Tanah Yusuf

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Sri Utami

(Tanah Obyek Sengketa)

adalah harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat .

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian yang sama terhadap Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 yang berdiri diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil maka dilakukan penjualan umum (lelang) melalui pengadilan dan hasil penjualannya setelah dipotong biaya lelang dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing pihak menerima setengah bagian yang sama ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan Tanah Obyek Sengketa ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat .

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Hal. 8 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada umumnya eksepsi diajukan oleh Tergugat pada saat jawaban, akan tetapi karena ketidaktahuan Tergugat prinsipal (**SAKEH/SOKEH BIN RAMIDI**) maka dari itu mohon diberi kesempatan kuasa hukum Tergugat mengajukan eksepsi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, yaitu selain menyangkut kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara a quo. Dan sebenarnya sekalipun tidak ada eksepsi Tergugat, Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan hukum acara perdata mempunyai kewenangan ex officio untuk mempertimbangkan dan memutuskan materi eksepsi Tergugat dalam perkara ini.

Adapun eksepsi Tergugat selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat adalah mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak tergugat / turut tergugat (Plurium litis consortium exceptie). Yaitu pada poin 7 gugatan Penggugat disebutkan Tanah Obyek Sengketa ditempati oleh Turut Tergugat dan anak tirinya bernama Wika Meita Letisia. Dalam perkara ini Wika Meita Letisia tidak didudukkan sebagai pihak / subyek hukum adalah fakta hukum gugatan penggugat mengandung cacat formil (Plurium litis consortium exceptie). Lagi pula tidak didudukkannya pem¥öli tanah Penggugat Tergugat yaitt SRI UTAMI sebagai pembeli tanah pertanian SHM 990/Kel. xxxxxxx, Surat Ukur tanggal 29-04-2009 Nomor 341/xxxxxxx/2tXI9, luas 610 m2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH juga merupakan fakta hukum gugatan cacat formil karena kurang pihak.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena gugatan didasarkan pada penggabungan antara Gugatan pembagian harta bersama dan gugatan perbuatan melawan htikum [omechannöge daad). Gugatan penggugat yang demikian diakui sendiri oleh Penggugat baik dalam surat gugatan maupun dalam repliknya . Penggabungan antara Gugatan pembagian harta bersama dan gugatan perbuatan melawan hukum

Hal. 9 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechtmatige daad) mengakibatkan gugatan kabur karena keduanya diatur oleh ketentuan hukum yang berbeda yaitu ketentuan yang mengatur Gugatan pembagian harta bersama berbeda dengan ketentuan yang mengatur gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat Tergugat telah memiliki harta bersama dua bidang tanah pertanian (bukan pekarangan sebagaimana gugatan Penggugat) yaitu :
 - a.satu bidang tanah pertanian sebagaimana tercatat dalam SHM 991/Kel. xxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 29-04-2009 Nomor S42/xxxxxxx/2009 , luas 470 m2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Sunarto
Timur	: Tanah Yusuf
Selatan	: Jalan
Barat	: Tanah Sri tami (vide ; gugatan Penggugat poin 4)
 - b.satu bidang tanah pertanian SHM 990/Kel. xxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 29-04-2009 Nomor 341/xxxxxxx/2009, luas 610 m2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Sunarto
Timur	: Tanah JAMILAH isteri SOKEH
Barat	: Tanah Purwadi
3. Bahwa harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin angka 2 menurut hukum dibagi dna sama besar antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa terhadap tariah pekarangan poin 2.b di atas telah terjadi peralihan karena jual beli sebagaimana akta jual beli : Akta PPAT TOSSY SATYARTO SATRIAYUN , Sarjana Hukum , Tanggal 24 Nopember 2009

Hal. 10 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 506/JB/Mjrt/XI/2009 beralih menjadi atas nama SRI UTAMI (10-05-1977).

5. Bahwa jual beli tanah pekarangan poin 2.b di atas terjadi pada tanggal 24 Nopember 2009 sedangkan Penggugat Tergugat terjadi perceraian (yang kedua kalinya) pada tanggal 10 Nopember 2009. Hal maria diakui secara tegas oleh Penggugat uang diterima oleh Penggugat dan didalilkan digunakan untuk biaya hidup Penggugat Tergugat. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan uang hasil jual tanah digunakan untuk biaya hidup Penggugat Tergugat terbantahkan secara hukum karena Penggugat

Tergugat pada saat itu sudah tidak tinggal serumah dan bahkan sebelum Tergugat menerima uang hasil penjualan tanah, perkara gugat cerai Penggugat Tergugat sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kediri berdasarkan putusan Nomor 378/Pdt.G/2009/PN. Kdr tanggal 20 Oktober 2009.

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengakui secara tegas menerima uang hasil penjualan tanah pekarangan sebagaimana poin 2 b maka secara hukum hal ini mohon diperhitungkan dalam pembagian harta bersama sebagai bagian Penggugat dan terhadap tanah pekarangan poin 2 a adalah bagian Tergugat.
7. Dalam hal ada perbedaan luas antara tanah pekarangan poin 2 a dan poin 2 b maka selayaknya Penggugat dihukum nutuk mengemb^{tanah}kan separoh selisihnya yaitu pekarangan poin 2 a luas 470 m2 dan tanah pekarangan poin 2 b luas 610 m2 yaitu selisih 140 m2. Oleh karenanya Penggugat selayaknya dihukum mengembalikan uang senilai setara dengan 70 m2 kurang lebih senilai Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amanya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ,

1. Menyatakan eksepsi Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima ;
2. Menyatakan gugatan Penggggat tidak dapat diterima ;

Hal. 11 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI:

1. Menerima Gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat;
2. Menetapkan semasa dalam perkawinan Penggugat Tergugat telah memiliki harta bersama dua bidang tanah pertanian yaitu :
 - a.satu bidang tanah pertanian sebagaimana tercatat dalam SHM 991/Kel. xxxxxxxx , Surat Ukur tanggal 29-04-2009 Nomor 342/Tamarian/2009 , luas 470 m2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH , terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Sunarto
Timur	: Tanah Yusuf
Se1atan	: Çalan
Bayat	: Tanah Sri Utami
 - b.satu bidang tanah pertanian SHM 990/Kel. xxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 29-04-2009 Nomor S41/xxxxxxx/2009 , luas 610 m2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH , terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Sunarto
Timur	: Tanah JAMILAf-f isteri SOKEH
Selatan	: Jalan
Barat	: Tanah Purwadi (Yang sudah dijual kepada SRI UTAM1)
3. Menyatakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 2 dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian Tergugat :

Satu bidang tanah tanah pertanian sebagaimana tercatat dalam SHM 991/Kel. xxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 29-04-2009 Nomor 342/xxxxxxx/2009, luas 470 m2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan Tamarian Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Sunarto
Timur	: Tanah Yusuf
Barat	: Tanah Sri Utami

Menetapkan diperhitungkan **sebagai** bagian Penggugat :

Hal. 12 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Satu bidang tanah tanah pertanian SHM 990/Kel. xxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 29-04- 2009 Nomor 341/xxxxxxx/2009 , luas 610 m2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri dengan batas-batas :

Utara : Tanah Suriarto
Timur : Tanah JAMILAH isteri SOKEH
Barat : Tanah Purwadi (Yang sudah dijual kepada SRI UTAMI)

5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan separoh selisih tanah pekarangan poin 4 a luas 470 m2 dan tanah pekarangan poin 4 b luas 610 m2 yaitu selisih 140 m2. Oleh karenanya Penggugat selayaknya dihukum mengeeeibalikan uang senilai setara dengan 70 m2 senilai minimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

DALAM EKSEPSI DAN KONPENSI;

Menghukum Penggugat nutuk membayar biaya perkara menurut hukum;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. (Ex aequo et Bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK3506016712710001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabubaten Kediri Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2 Fotokopi Sertifikah Hak Milik No 991 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx tanggal 19 Juni 2009 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3 Fotokopi bukti bayar ke rekening Rekening BNI TAPLUS Nomor Rekening 0165003388 atas nama Jamilah, tertanggal 11 Maret 2009 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 13 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 4 Fotokopi Akta Cerai Nomor 393/AC/2009/PA.Kdr.dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tanggal 10 Nopember 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi:

- I. SAKSI 1 umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah periparan Penggugat dan kenal Turut Tergugat bernama TURUT TERGUGAT menantunya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat suami istri kemudian bercerai akhir tahun 2029, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Endang Widuri, tapi telah meninggal dunia tahun 2012;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat menuntut tanah gono-gini/ harta bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Penggugat ketika Penggugat bekerja di Luar Negeri. Saksi tahu suami saksi pernah menerima kiriman uang dari Penggugat untuk dibelikan tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibelikan untuk Penggugat, mungkin yang sekarang ada rumahnya dan ditempati saudara Muslimin (Turut Tergugat), dulu Yang bangun Widuri dengan Muslimin;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli sebelum anak Pengugat dan Tergugat menikah;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahan dan rekonvensinya Tergugat mengajukan alat bukti :

Bukti Surat:

Hal. 14 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 378/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 20 Oktober 2009 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertifikah Hak Milik No 990 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx tanggal 19 Juni 2009 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi :

1. SAKSI 2 umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu terkait Penggugat menuntut tanah yang menurutnya hak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut berada di daerah xxxxxxxx sebelah POM Bensin Luas tanah semula 70 ru dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur tanah Paka Yusuf ;
 - Sebelah Barat tanah Pak Purwadi;
 - Sebelah Utara tidak tahu;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Saksi tahu, riwayat tanah dari cerita Tergugat tanah tersebut sebelumnya milik Bu Marlina dan di beli oleh Pak Ramidi ayah Tergugat sekitar tahun 1980 an, seluas 200 ru;
 - Seingat saksi ketika pembelian tanah tersebut Tenggugat sudah menikah dengan Penggugat;
 - Mengenai surat-surat tanah saksi tidak tahu, setahu saksi tanah tersebut semula seluas 200 ru tinggal tersisa 70 ru karena sudah dijual untuk naik haji ibu Tergugat;

Hal. 15 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dulu yang menguasai tanah tersebut Penggugat dan Tergugat ketika masih suami isteri dan sekarang yang menempati Menantu dan cucu Penggugat / Tergugat dan tanah tersebut sebagian sudah dijual oleh Pengugat dan Tergugat seluas 40 ru pada tahun 2009 sekarang tersisa 30 ru, pada saat menjual tanah tersebut Penggugat berada di luar Negeri, dan yang membeli anak Pak Tofa;
 - Bahwa diatas tanah tersebut sekarang sudah ada bangunan rumah dan yang bangun menantu dan Tergugat saksi juga ikut membantu ketika membangun rumah tersebut, dengan luas bangunan rumah 5 X 8 m2, dan yang menenmpati rumah tersebut sekarang ini Muslimin (menantu) dan cucu Penggugat/Tergugat;
- II. SUSAKSI 3 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah saksi membeli tanahnya dan yang membeli saksi sendiri lewat orang tua saksi;
 - Bahwa saksi membeli pada bulan Maret 2009, dan bernegosiasi dengan Tergugat, dengan harga Rp. 1.00.000.000 (seratus juta rupiah) lebih sedikit, dibayar melalui tranfer bank ke rekening Bank BNI atas nama Jamilah (Penggugat);
 - Bahwa saksi membayar melalui rekening atas nama Jamilah (Penggugat) atas permintaan Tergugat, dan pada saat Tranfer ada Penggugat;
 - Bahwa tanah yang saksi beli seluas 640 meter, kemudian saksu urus sertifikatnya kedalam atas nama istri saksi. Tanah itu belum ada sertifikat asal, saksi membeli dan mengurus sertifikat atas dasar Akta Jual Beli;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalao sisa dari tanah yang saksi beli telah terbit sertifikat atas nama Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu diatas tanah sisa tersebut telah dibangun rumah dan sekarang ditempati oleh cucu dan menantu Tergugat;
 - Bahwa tanah yang dibeli saksi telah saksi bangun rumah sejak tahun 2010;

Hal. 16 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembayaran belum ada AJB dan AJB dibuat pada tanggal 24 Nopember 2009, kemudian terbit sertifikat Hak Milik No 990 pada tanggal 21 Januari 2010;
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli Penggugat dan Tergugat masih suami istri (belum bercerai), dan saat pembayaran di kantor BNI cabang Kediri dan yang hadir seingat saksi pihak Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap alat bukti P.3 yang diperlihatkan Ketua Majelis dan menyatakan bahwa itu benar bukti bayar ke rekening Rekening BNI TAPLUS Nomor Rekening 0165003388 atas nama Jamilah, tertanggal 11 Maret 2009;

III. SAKSI 4 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu suami istri kemudian sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menuntut bagian dari tanah yang ada di xxxxxxxx, saksi tahu tanah itu milik Pak Ramidi orang tua Tergugat yang dibeli dari mbah Martingah karena diberitahu Pak Ramidi dan melihat Pak Ramidi mengerjakan tanah tersebut, dan saksi pernah mengerjakan tanah tersebut karena disuruh Pak Ramidi;
- Bahwa saksi tahu asalnya luas tanah tersebut 200 ru kemudian dijual sebagian okeh Tergugat kepada pak Sugik seluas kurang lebih 35 ru;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah sisanya telah dibangun rumah oleh Tergugat dan sekarang ditempati oleh cucunya sama menantunya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 17 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 April 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada sekitar awal tahun 1985. kemudian pada bulan April 1986 lahirlah anak perempuan bernama Endang Widuri. Keemudian pada tahun 1999 terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun dua tahun kemudian Penggugat dan Tergugat

Hal. 18 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi. Akan tetapi kemudian bercerai lagi pada tanggal 10 Nopember 2009 sesuai Akta Cerai Nomor 393/AC/2009/PA Kdr.,

- ✓ Bahwa semasa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa :

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 991/Kel. xxxxxxxx, Surat Ukur Tanggal 29-04-2009 Nomor 342/xxxxxxx/2009, luas 470 M2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sesuai sesuai Surat Ukur Nomor 342/xxxxxxx/2009, atau .

- Utara : Tanah Sunarto
- Timur : Tanah Yusuf
- Selatan : Jalan
- Barat : Tanah Sri Utami

- ✓ Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing berhak atas setengah bagian yang sama.
- ✓ Bahwa setelah terjadi perceraian, diatas Tanah Obyek Sengketa telah dibangun rumah tembok permanen seluas kurang lebih 45 M2 Oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat (melawan hukum), Oleh karena itu pada saat pembagian nanti, Tergugat diwajibkan untuk membongkar bangunan rumah tersebut dan menyerahkan setengah bagian dari tanahnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah menyatakan “ selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 2 bidang tanah sebagaimana diurakan dalam sertifikat hak milik nomor 991 seluas 470 m3 dan nomor 990 seluas 610 m3” (jawaban Konvensi angka 2 (2a,2b));

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat jawaban tersebut merupakan suatu pengakuan murni bahwa obyek sengketa tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 991 seluas 470 m3 adalah benar sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga

Hal. 19 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 174 HIR dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s/d P 4 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan salinya. Alat bukti tersebut menunjukkan identitas Penggugat; bernama Jamilah, beragama Islam, dll yang sinkron dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Sertifikah Hak Milik No 991 atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan salinya. Alat bukti tersebut menunjukkan bukti kepemilikan tanah atas nama Penggugat, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi bukti bayar ke rekening Rekening BNI TAPLUS Nomor Rekening 0165003388 atas nama Jamilah, merupakan akta bawah tangan yang telah dibenarkan oleh saksi Tergugat dan tidak diabntah/diakui oleh Tergugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan salinya. Alat bukti tersebut menunjukkan telah terjadi pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 11 Maret 2009, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 393/AC/2009/PA.Kdr. tanggal 10 Nopember 2009, merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan salinya. Alat bukti tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 13 Nopember 2001 sesuai kutipan akta nikah yang dibeluarkan oleh KUA Kec. xxxxxxxx, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 20 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena hanya 1 orang saksi, maka sesuai ketentuan Pasal 169 HIR harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Akta Cerai) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 13 Nopember 2001 sampai tanggal 10 Nopember 2009, dan berdasarkan alat bukti P.2 serta pengakuan Tergugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 991 tanggal 19 Juni 2009. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut diatas harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek perkara dan telah menemukan fakta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama". Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa ijin dari Penggugat, maka cukup alasan Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan Tergugat dihukum untuk membongkar bangunan rumah tembok seluas

Hal. 21 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 45 M2 yang berdiri diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa syarat apapun, serta menghukum Tergugat dan Tergugat atau siapapun juga untuk menyerahkan bagian Penggugat atas tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 dan seterusnya cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa asal tanah tersebut diperoleh dari hibah orang tua Tergugat luas seluruhnya 70 eru: (2.a) seluas 470 m3 sesuai sertifikat nomor 991 (Obyek sengketa) dan (2.b) seluas 610 m sesuai sertifikat nomor 990 yang telah dijual Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2009 (tanggal Akta Jual Beli). Oleh karena tanah tersebut dijual sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, yaitu tanggal 20 Oktober 2009 dan yang menerima uangnya adalah Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas sisanya (seluas 470 m3 sesuai sertifikat nomor 991) yaitu tanah obyek sengketa. Atau secara hukum diperhitungkan dalam pembagian harta bersama sebagai bagian Penggugat dan terhadap tanah pekarangan poin 2 a adalah bagian Tergugat. Bahkan selayaknya Penggugat dihukum nutuk mengembalikan separoh selisihnya yaitu pekarangan poin 2 a luas 470 m2 dan tanah pekarangan poin 2 b luas 610 m2 yaitu selisih 140 m2. Oleh karenanya Penggugat selayaknya dihukum mengembalikan uang senilai setara dengan 70 m2 kurang lebih senilai Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil Tergugat tersebut karena tanah tersebut dibeli dari hasil kerja Penggugat dan hasil penjualan tanah yang seluas 35 ru tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat PR.1, PR.2 dan saksi-saksi yang

Hal. 22 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bawa berdasarkan alat bukti PR.1 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 378/Pdt.G/2009/PN. Kdr tanggal 20 Oktober 2009) merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan salinya, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 Nopember 2001 sampai tanggal tanggal 20 Oktober 2009, sehingga PR.1 merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti PR.2 (Fotokopi sertifikat hak milik nomor 990) merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan salinya. Dari alat bukti tersebut diketahui tanah seluas 640 m telah menjadi milik atas nama SRI UTAMI berdasarkan AJB tanggal 24 Nopember 2009. sehingga PR.1 merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 4 oleh karena diperoleh dari keterangan orang lain (*testimonium deouditu*), maka sesuai ketentuan Pasal 171 HIR harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama SUSAKSI 3 (Pembeli tanah sertifikat nomor 990) menyatakan tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat dan dibeli oleh saksi serta telah dibayar lunas pada bulan Maret 2009 atas permintaan Tergugat melalui rekening Bank BNI atas nama Penggugat, dan saksi di persidangan telah membenarkan alat bukti P.3 (Fotokopi bukti bayar ke rekening Rekening BNI TAPLUS Nomor Rekening 0165003388 atas nama Jamilah, tertanggal 11 Maret 2009), serta Tergugat tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa jual beli atas tanah sertifikat nomor 990 telah terjadi pada tanggal 13 Maret 2009 bukan pada tanggal 24 Nopember 2009, Atau sebelum Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tanggal 20 Oktober 2009, karena

Hal. 23 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlakunya jual beli tersebut terhitung sejak tanggal pembayaran dilakukan, bukan sejak tanggal AJB dibuat. Oleh karena itu dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menurut pasal 89 (1) biaya perkara dibebankan kepada penggugat, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan :

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 991/Kel. xxxxxxxx, Surat Ukur Tanggal 29-04-2009 Nomor 342/xxxxxxx/2009, luas 470 M2 atas nama JAMILAH isteri SOKEH, terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sesuai sesuai Surat Ukur Nomor 342/xxxxxxx/2009, atau :

Utara : Tanah Sunarto

Timur : Tanah Yusuf

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Sri Utami

(Tanah Obyek Sengketa)

adalah harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian yang sama terhadap Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;

Hal. 24 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 45 M2 yang berdiri diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil maka dilakukan penjualan umum (lelang) melalui pengadilan dan hasil penjualannya setelah dipotong biaya lelang dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing pihak menerima setengah bagian yang sama ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan Tanah Obyek Sengketa ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.115.000,- (Dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melauai sistem E-litigasi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hal. 25 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp110.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp720.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.200.000,00

Jumlah **Rp2.115.000,00**

(Dua juta seratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)